



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN JEPARA  
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7667/103.20/N. 1991. 12 Desember 1991.

Lamp. :  
Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN  
SEKOLAH SWASTA

Kepada :  
Yth. : Ketua Yayasan  
TK. Partimi  
Des. Bapangan  
di Jepara

Mempertahankan :

1. Surat Saudara Nomor : 02/TK. Tamb. I/ VIII. 90 tanggal : 31. 7. 1990.
2. Rekomendasi/ Persetujuan Ka Kandop Dikbud Kecamatan Jepara  
Nomor : 14/103.20.06/TK. 90 tanggal : 6 - 8 - 1990.
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat : Jepara Kab/Kodya Jepara  
Nomor : 20/Kec. VIII/90 tanggal : 4 - 8 - 1990.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK. Partimi
  - 1.2. Lokasi Sekolah : Des. Bapangan
    - 1.2.1. Jalar/Desa : Des. Bapangan
    - 1.2.2. Kecamatan : Jepara
    - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Partimi
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Des. Bapangan Jepara.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/1992.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demiikian untuk dilaksanakan atnahk-baliknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dijen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil  
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat ..... Jepara ..... Kab. Jepara
5. Kepala TK. Partimi Bapangan.

